



## PUTUSAN

Nomor 0045/Pdt.G/2014

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat banding dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**SUAEBAN, S.Ag. bin H. ABUBAKAR**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Mande II, Kelurahan Mande, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, semula sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang "**Pembanding**";

**m e l a w a n**

**MUSLIMAT, S.Ag.M.Pd. binti H. AFANDI**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di RT.08/ RW.03, Kelurahan Mande III, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, semula sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang "**Terbanding**";

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Hal.1 dari 7 hal. Put. No. 0045/Pdt.G/2014/PTA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bima Nomor 0565/Pdt.G/2013/PA.Bm tanggal 12 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1435 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa harta berupa :
  - 2 (dua) unit Lemari Kaca (etalase)  
Adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
3. Menetapkan membagi harta bersama tersebut kepada Penggugat dan Tergugat dengan pembagian masing-masing mendapat setengah bagian, dan apabila tidak dapat dibagi menurut ujudnya maka harus dibagi menurut nilainya melalui lelang berdasarkan aturan yang berlaku;
4. Menghukum kepada Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan separuh dari harta bersama tersebut di atas kepada Penggugat secara aman tanpa syarat apapun;
5. Tidak menerima dan menolak untuk selain dan selebihnya;

## DALAM REKONVENSI :

- Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebaskan kepada Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.116.000,- (dua juta seratus enam belas ribu rupiah) ;

Membaca surat pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bima yang menyatakan bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2014 pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 24 Maret 2014;

Memperhatikan memori banding tertanggal 25 Maret 2014 dan kontra memori banding tanggal 8 April 2014 yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, memori banding dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama salinan Putusan Pengadilan Agama Bima, Nomor 0565/Pdt.G/2013/PA.Bm., tanggal 12 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1435 Hijriyah, memori banding dan kontra memori banding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, terutama setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan hukum yang akan diuraikan di bawah ini:

### Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap gugatan Penggugat poin 2.1.3. berupa tanah kebun seluas kurang lebih 25 are yang terletak di Desa Rada, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Tergugat dalam jawabannya menolak gugatan Penggugat karena Tergugat tidak mengetahui adanya tanah tersebut dan Penggugat

Hal.3 dari 7 hal. Put. No. 0045/Pdt.G/2014/PTA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat membuktikannya baik dengan bukti tertulis maupun dengan keterangan saksi-saksi dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat ternyata harta tersebut adalah tanah milik Ismail Arsyad bukan milik Penggugat maupun Tergugat, dimana dalam surat gugatan Penggugat disebutkan luasnya kurang lebih 25 are sedangkan dalam pemeriksaan setempat disebutkan luasnya kurang lebih 20 are dan terdapat perbedaan dalam hal batas- batas tanah tersebut dimana menurut surat gugatan Penggugat sebelah barat berbatasan dengan Ado Idris, sebelah timur dengan M. Said, sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat sebelah barat berbatasan dengan tanah kebun milik M.Said Sulastri dan sebelah timur berbatasan dengan tanah kebun milik Ado Idris dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan gugatan Penggugat tidak terbukti dan dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa poin 2.1.3. ditolak, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan setempat ternyata obyek sengketa poin 2.1.3 tersebut adalah tanah milik Ismail Arsyad bukan milik Penggugat maupun Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat atas obyek sengketa poin 2.1.3 harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam menyusun amar putusan konvensi pada diktum amar poin 5 (lima) kalimat “tidak menerima” didahulukan sebelum kalimat “menolak” hal ini menurut Majelis Hakim Tingkat Banding merupakan susunan yang tidak lazim, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki amar putusan tersebut sebagaimana dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah cermat, tepat dan benar dalam pemeriksaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo dan selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama yang telah ditambah dan disempurnakan oleh Pengadilan tingkat banding, maka Putusan Pengadilan tingkat pertama dalam konvensi haruslah dikuatkan dengan sekedar perbaikan amar putusan poin 5 sehingga bunyinya seperti yang akan dicantumkan dalam amar putusan banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tambahan pertimbangan hukum terurai di atas maka keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya haruslah dikesampingkan ;

## **Dalam Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa didalam kontra memori bandingnya pihak Tergugat/ Terbanding menyatakan keberatan atas putusan pengadilan tingkat pertama yang telah menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa seperti hal hal yang dikemukakan Penggugat Rekonvensi/Terbanding dalam kontra memori bandingnya, tidak dapat dibenarkan, karena Majelis Hakim tingkat banding menganggap bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah cermat dalam memeriksa perkara ini, sehingga hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding, dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan tersendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama gugatan Penggugat dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak akan tetapi dalam diktum amar putusan tertulis "Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya", dengan demikian Majelis

Hal.5 dari 7 hal. Put. No. 0045/Pdt.G/2014/PTA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki amar putusan tersebut agar antara pertimbangan hukum dengan amar putusan ada persesuaian sehingga amar putusan tersebut bunyinya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama yang telah ditambah dan disempurnakan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka Putusan Pengadilan tingkat pertama dalam rekonvensi haruslah dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana telah diuraikan di atas ;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

## **M E N G A D I L I**

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Penggugat/ Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 0565/Pdt.G/2013/PA.Bm. tanggal 12 Maret 2014 M. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1435 H. dengan perbaikan amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut ;

## **DALAM KONVENSI :**

6. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
7. Menetapkan menurut hukum bahwa harta berupa :

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) unit Lemari Kaca (etalase)  
Adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
- 8. Menetapkan membagi harta bersama tersebut kepada Penggugat dan Tergugat dengan pembagian masing-masing mendapat setengah bagian, dan apabila tidak dapat dibagi menurut ujudnya maka harus dibagi menurut nilainya melalui lelang berdasarkan aturan yang berlaku;
- 9. Menghukum kepada Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan separuh dari harta bersama tersebut di atas kepada Penggugat secara aman tanpa syarat apapun;
- 10. Menolak dan tidak menerima untuk selain dan selebihnya;

**DALAM REKONVENSİ :**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

**DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ :**

- Membebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.116.000,- (dua juta seratus enambelas ribu rupiah) ;
- Membebankan kepada Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2014 M, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1435 H., oleh kami **Drs. H. MISBACHUL MUNIR, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. A. AGUS BAHAUDDIN, M.Hum.** dan **Drs.SUBUKI, M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh kedua Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh

Hal.7 dari 7 hal. Put. No. 0045/Pdt.G/2014/PTA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**HAIRIYAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

TTD

**Drs. H. A. AGUS**

**BAHAUDDIN, M. Hum**

HAKIM ANGGOTA

TTD

**Drs. SUBUKI, M.H.**

KETUA MAJELIS

TTD

**Drs.H. MISBACHUL MUNIR, SH.**

PANITERA PENGGANTI

TTD

**HAIRIYAH, SH.**

Perincian Biaya Perkara :

11. Materai .....Rp. 6.000,-

12. Redaksi .....Rp. 5.000,-

13. Biaya Proses/Adm lainnya .Rp.139.000,-

Jumlah.....Rp.150.000'-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Tinggi Agama Mataram  
Plh. Panitera / Wakil Panitera

**H. LALU MUHAMAD TAUFIK, S.H.,**



UNTUK SALINAN SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

PANITERA,

Hal.9 dari 7 hal. Put. No. 0045/Pdt.G/2014/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. A YAKIN KARIM, SH. MH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)